

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum tentang Badan Hukum Serikat Jesus di Indonesia

Dalam rangka keabsahan menjalankan kegiatan dan segala kepemilikan harta benda, Serikat Jesus membentuk suatu badan hukum sesuai dengan hukum sipil di Indonesia (dulu Hindia Belanda). Serikat Jesus di Indonesia pada mulanya mengambil bentuk badan hukum perkumpulan. Perkumpulan atau perhimpunan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vereniging*, yang berarti beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan, bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam suatu anggaran dasar atau reglement atau statuta.<sup>94</sup> Perkumpulan yang mewadahi Serikat Jesus di Indonesia diberi nama "Aloysius." Lembaran negara/ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1913 nomor 398 menyatakan:

*Ordonnantie van 6 Juni 1913, tot goedkeuring van de statuten der vereeniging „Aloysius", te Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, en erkenning dier Vereeniging als rechtspersoon. De statuten dezer vereeniging zijn opgenomen in de Javasche Courant van 17 Juni 1913 no. 48.*<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Chidir Ali, 2015, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 119.

<sup>95</sup> Terjemahan bebas: Ordonansi tanggal 6 Juni 1913, mengesahkan anggaran dasar perkumpulan "Aloysius", di Bandung, Keresidenan Kabupaten Priangan, dan mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum. Nomor Statuta perkumpulan ini dimuat dalam *Javasche Courant* tanggal 17 Juni 1913 no. 48.

Perkumpulan merupakan organisasi nirlaba yang berbadan hukum yang diatur dalam buku III Bab IX KUH Perdata, Pasal 1653-1655 dan *Staatblad* tanggal 28 Maret 1870 No. S. 1870-64 tentang perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*). Perkumpulan pada umumnya mendapat status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk. Perkumpulan berbadan hukum tunduk kepada KUH Perdata. *Staatblad* tanggal 29 Juni 1925, No. 80 S.1927-156 tentang Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja (*regeling van de rechtpositie der kerkgenootschappen*) menyatakan bahwa perkumpulan Gereja akan mendapat status berbadan hukum setelah mendapat surat keterangan dari Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Pada masa kini, karena belum ada peraturan perundang-undangan baru tentang perkumpulan, maka seluruh prosedur akta perkumpulan tidak jauh berbeda dengan badan hukum Yayasan.<sup>96</sup>

Seturut perkembangan zaman dan anggota, Anggaran Dasar perkumpulan ini berkali-kali mengalami perubahan. Tujuan terkini dari perkumpulan ini adalah “mengurus pendidikan dan pemeliharaan para anggota Serikat Jesus atau penggantinya yang sah dan selanjutnya mengurus segala sesuatu yang perlu dan bermanfaat untuk pekerjaan misi para anggota Serikat Jesus tersebut.”<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn, pada hari Kamis, 9 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

<sup>97</sup> Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aloysius, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Herlina Pakpahan, S.H. di DKI Jakarta, tanggal 27 Juli 2018.

Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Aloysius menyatakan bahwa badan pengurus perkumpulan ini terdiri dari seorang ketua, seorang penulis, seorang bendahara dan sedikitnya seorang anggota. Sementara itu, pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan kedudukan provinsial Serikat Yesus karena jabatannya (*ex officio*) berperan sebagai Ketua Pengurus.<sup>98</sup> Masa jabatan badan pengurus perkumpulan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan lengkap Badan Pengurus Perkumpulan dan Pengawas Perkumpulan Aloysius, berkedudukan di Semarang, adalah sebagai berikut:

Ketua : Romo Benedictus Hari Juliawan, SJ.

Penulis : Romo Bambang Alfred Sipayung, SJ.

Bendahara: Romo Justinus Sigit Prasadja, SJ.

Anggota : Romo Yakobus Wagiya Wartaya W., SJ.

Anggota : Romo Cyprianus Kuntoro Adi, SJ.

Pengawas : Romo Andreas Sugijopranoto, SJ.

Pengawas : Romo Yusup Edi Mulyono, SJ.<sup>99</sup>

Perkumpulan ini sudah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor AHU 0001604.AH.01.08 Tahun 2022) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 01.446.204.8-517.000. Selain itu, kedudukan Perkumpulan Aloysius

---

<sup>98</sup> Provinsial Provinsi Indonesia Serikat Yesus atau penggantinya yang sah atau orang yang mewakili Provinsial tersebut menurut peraturan Serikat Yesus dengan sendirinya karena jabatannya ikut duduk dalam Badan Pengurus sebagai Ketua Pengurus, baik sendiri maupun — secara mewakilkan diri (Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Perkumpulan Aloysius).

<sup>99</sup> Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001604.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aloysius tanggal 25 Agustus 2022.

di hadapan hukum dikuatkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2019 tentang Penetapan Perkumpulan Aloysius Sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 1 / Dd.AT/Agr/67 tentang Penunjukan Badan-badan Gereja Roma Katolik sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Tanah dengan Hak Milik. Dengan demikian, Perkumpulan Aloysius diakui sebagai badan hukum keagamaan Katolik.<sup>100</sup> Melalui pengakuan sipil tersebut, organisasi keagamaan dengan nama Perkumpulan Aloysius memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang sah di Republik Indonesia.

Dasar hukum mengenai perkumpulan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. *Staatsblad* 1870 Nomor 64;
- b. *Staatsblad* 1939 Nomor 570;
- c. Pasal 1653-1665 KUH Perdata, yang kemudian ditambah Pasal 1656-1665;<sup>101</sup>
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan

---

<sup>100</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 349 tahun 2019 tertanggal 12 Juni 2019.

<sup>101</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 120.

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Pasal 1 ayat (1) Permenkumham ini menyatakan bahwa “Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”<sup>102</sup> Definisi perkumpulan dalam Pasal 1653 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

diakui pula perhimpunan orang-orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Pasal 1653 KUH Perdata menyebutkan tiga macam perkumpulan yaitu:

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum (*zadelicjk lichaam op openbaar gezag ingesteld*); seperti provinsi, kotapraja, bank yang didirikan negara;

---

<sup>102</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag erkend*); seperti gereja-gereja, subak;
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.<sup>103</sup>

Selain badan hukum perkumpulan, Serikat Jesus di Indonesia juga mengambil bentuk sebagai badan hukum keagamaan, yakni Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia. Pendirian badan hukum ini ialah sebagai payung hukum atas biara atau komunitas yang berada dalam koordinasi Serikat Jesus. Pada masa lalu, pengaturan badan hukum keagamaan diatur dalam Surat Keputusan (SK) Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd-AT/Agr/67 tentang penunjukan Badan Gereja Roma Katolik sebagai badan Hukum yang dapat memiliki hak kepemilikan tanah.<sup>104</sup> Pembentukan badan hukum Ordo juga merupakan penegasan status kemandirian Serikat Jesus di Indonesia sejak 8 September 1971 secara hukum kanonik.<sup>105</sup> Peresmian ini terjadi pada saat Romo Pemimpin Umum Serikat Jesus Pedro Arrupe, SJ mengunjungi Indonesia pada tahun 1971. Romo A. Soenarja, SJ diangkat sebagai provinsial pertama.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Victorianus MH. Randa Puang, 2012, *Tinjauan Yuridis Gereja sebagai Badan Hukum Mempunyai Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: PT Sofmedia, hlm. 43.

<sup>104</sup> Menurut surat ini, hak eigendom atas tanah-tanah sejak mulai berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960, yang dimiliki oleh Badan-badan Gereja dikonversi menjadi Hak milik, jika tanahnya dipergunakan untuk Gereja, Pastoran (rumah pastor), Biara, Kapel, Sekolah agama beserta asramanya, dan tempat chalwat, masing-masing beserta halamannya.

<sup>105</sup> *Decretum Petrus Arupe Praepositus Generalis Societatis Iesu*, 25 Agustus 1971.

<sup>106</sup> Adolf Heuken, *Op.Cit.*, hlm. 243.

Pada masa lampau, Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia (Lat. Ordo Societatis Iesu Provinciae Indonesiae) merupakan kelanjutan dari Missio Malucensia (abad ke-16), Missio Javanensis (1859) vice-Provinsi Indonesia Serikat Jesus, dan akhirnya menjadi Provinsi Indonesia Serikat Jesus (1971)<sup>107</sup>. Kedudukan Serikat Jesus sebagai badan hukum secara sipil dibentuk melalui akta notaris. Akta pernyataan pendirian badan hukum ordo ini dibuat pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh Angelique Tedjajuwana, S.H., notaris di Semarang. Akta tersebut sudah didaftarkan dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 16 Oktober 2002.<sup>108</sup>

Untuk menjalankan kegiatan dan karya Ordo, maka diperlukan suatu harta kekayaan. Pada masa lampau, sumber keuangan Ordo Serikat Jesus banyak ditopang oleh Serikat Jesus Belanda, Missionprokur Nürnberg, dan Serikat Jesus Swiss.<sup>109</sup> Pada masa kini, sumber keuangannya diperoleh dari aneka cara. Perihal kekayaan ini diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar, yakni bahwa kekayaan Ordo diperoleh dari:

- a. modal pertama pada saat pendirian dan pengembangannya;
- b. sumbangan para anggota Ordo;
- c. sumbangan, derma, hibah, legaat dan harta peninggalan;
- d. bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat;

---

<sup>107</sup> Adolf Heuken, *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>108</sup> Akta Pernyataan Pernyataan Pendirian Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia Atau Ordo Societatis Iesu Provinciae Indonesiae yang Disingkat SJ, oleh Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H, tanggal 7 Oktober 2002. Akta tersebut sudah didaftarkan dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2002.

<sup>109</sup> Adolf Heuken, *Op.Cit.*, hlm. 243.

- e. pendapatan dari berbagai kegiatan dan berbagai karya yang sah dan tidak bertentangan dengan asas - dan tujuan Ordo ini.

Kekuasaan tertinggi Ordo ini berada di provinsial atas dasar keputusan dari Jenderal Ordo Serikat Yesus yang berkedudukan di Roma, Italia. Perihal kepengurusan badan hukum Ordo ini diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, yakni bahwa:

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Ordo ini berada di tangan Provinsial atas dasar keputusan dari Jenderal Ordo Serikat Yesus yang berkedudukan di Roma, Italia.
- (2) Provinsial dipilih oleh para anggota Ordo dan ditetapkan oleh Jenderal Ordo Serikat Yesus yang berkedudukan di Roma, Italia, untuk masa jabatan enam tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Provinsial dibantu oleh seorang Socius, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dipilih dan diangkat oleh Provinsial untuk masa jabatan yang ditentukan oleh Provinsial.

Provinsial, baik seorang diri maupun bersama sekretaris atau bendahara memiliki kekuasaan untuk mewakili Ordo, baik di dalam maupun luar Pengadilan dalam hal melakukan segala tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan atas nama Ordo.<sup>110</sup>

Dalam kedudukan keperdataan di Indonesia, Badan hukum Ordo Serikat Yesus mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama sebagai badan hukum keagamaan. Surat Keputusan ini tertuang dalam “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1505 Tahun 2017 tentang Penetapan Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia Sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan

---

<sup>110</sup> Pasal 12 Anggaran Dasar Akta Pernyataan Pernyataan Pendirian Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia.



Katolik” tertanggal 21 Juni 2017. Pokok utama dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ini adalah:

- a. Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik dapat mempunyai tanah dengan hak milik ataupun kepemilikan atas harta benda gereja lainnya;
- b. Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia berkarya dalam bidang Peribadatan, Pewartaan Iman, Pastoral, Pendidikan, Sosial Keagamaan, dan Kemasyarakatan;
- c. Cabang komunitas sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Ordo Serikat Jesus Indonesia. Pada saat Surat Keputusan ini dibuat, ada empat belas biara atau komunitas di bawah koordinasi Ordo Serikat Jesus, yakni di DKI Jakarta, Papua, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Serikat Jesus di Indonesia memiliki dua bentuk badan hukum, yakni Perkumpulan Aloysius dan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia. Keduanya ini sangat berperan penting dalam kedudukan dan perbuatan hukum perdata di Indonesia, termasuk hukum waris anggota Serikat Jesus. Dengan demikian, untuk memahami implementasi wasiat *ad testamento* Serikat Jesus, harus dipahami terlebih dahulu eksistensi badan hukumnya.

---

<sup>111</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1505 Tahun 2017 tentang Penetapan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia Sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik.

## 2. Prosedur Membuat Wasiat Anggota Serikat Jesus

Wasiat *ad testamento* yang dibuat anggota Serikat Jesus ditempatkan sebagai salah satu persyaratan menuju kaul akhir. Norma yang mengatur persyaratan kaul akhir diatur dalam Konstitusi Serikat Jesus [516-537], Norma Pelengkap Serikat Jesus Pasal 118-129, dan *Manual for Juridical Practice* Pasal 125-141. Aturan umum menyatakan bahwa mereka yang diperkenankan mengucapkan kaul akhir harus sudah melakukan tersiat atau masa pembinaan rohani.<sup>112</sup> Mereka sudah harus berumur paling rendah dua puluh satu tahun dan melewati tiga tahun sesudah kaul pertama. Mereka paling singkat sudah menjadi anggota Serikat Jesus selama sepuluh tahun.<sup>113</sup> Walaupun demikian, tidak ada norma Serikat Jesus yang mewajibkan pembuatan akta secara spesifik. Praktik baik yang berlaku dalam hukum sipil diikuti pula oleh Serikat Jesus. Demi kekuatan pembuktian di hadapan hukum, maka dipilihlah wasiat dalam bentuk akta umum.

Syarat seorang anggota mengucapkan kaul meriah (*solemn profession of four vows*) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keutamaan yang nyata dan memberi teladan baik bagi sesama;
- b. Memiliki kebijaksanaan dalam kata dan perbuatan;

---

<sup>112</sup> Tujuan tersiat adalah membuat sintesis pengalaman rohani, kerasulan, intelektual, dan taktis seorang anggota Serikat Jesus. Pasal 125 § 1 Konstitusi Serikat Jesus.

<sup>113</sup> Pasal 125-126 *Manual for the Juridical Practice of the Society of Jesus*.

- c. Menunjukkan keunggulan nyata dalam karya kerasulan setidaknya selama tiga tahun terakhir;
- d. Bersikap siap sedia bagi karya pelayanan Serikat Yesus;
- e. Sehat jasmani dan psikologis;
- f. Memiliki gelar akademis mencukupi dalam bidang ilmu-ilmu suci;
- g. Sudah ditahbiskan sebagai imam.<sup>114</sup>

Syarat seseorang diterima untuk mengucapkan kaul akhir yang lebih sederhana adalah:

- a. Orang yang memiliki keutamaan injili;
- b. Orang yang menampakkan pengetahuan dan keahlian untuk menjalankan tugas dalam Serikat Yesus;
- c. Apabila orang ini merupakan imam, ia harus menerima sakramen tahbisan imamat, atau dalam kasus khusus merupakan diakon tetap.<sup>115</sup>

Kaul akhir ialah kaul yang diucapkan seorang anggota Serikat Yesus dalam rangka menjadi anggota inti dan permanen Serikat Yesus.<sup>116</sup>

Oleh karena itu, seorang dituntut memiliki kemerdekaan batin untuk membaktikan semua hal yang ia miliki kepada Serikat Yesus. Pasal 128

Norma Pelengkap Serikat Yesus dan Pasal 135 butir 1<sup>o</sup> *Manual for the*

---

<sup>114</sup> Pasal 129 *Manual for the Juridical Practice of the Society of Jesus*.

<sup>115</sup> Pasal 123 Norma Pelengkap Serikat Yesus.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Romo Dr. Petrus Sunu Hardiyanta, SJ, pada hari Rabu, 22 Februari 2023, pukul 09.30 WIB.

*Juridical Practice of the Society of Jesus* menyatakan kewajiban membuat tindakan sukarela penyerahan seluruh harta milik mereka. Pasal 172 §1 Norma Pelengkap Serikat Jesus mewajibkan adanya surat resmi mengenai pelepasan yang menerangkan kepada siapa diwariskan harta yang dimiliki dan keterangan penolakan harta warisan. Seturut praktik yang berjalan selama ini di Serikat Jesus Indonesia, bentuk surat resmi pelepasan dan pewarisan ini adalah akta otentik.

Menurut keterangan Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn, proses pembuatan akta wasiat anggota Serikat Jesus tidak jauh berbeda dengan akta wasiat pada umumnya. Proses pembuatan akta wasiat ialah sebagai berikut:

- a. Anggota Serikat Jesus sebagai pemberi wasiat menghadap Notaris untuk menyatakan keinginan terakhirnya, yakni memberikan semua harta miliknya tanpa kecuali kepada Ordo Serikat Jesus;
- b. Notaris memproses keinginan tersebut. Notaris dapat dimintai konsultasi apabila ada ketidakjelasan perihal perbuatan hukum mewasiat;
- c. Notaris memanggil pembuat wasiat pada hari yang ditentukan untuk membacakan isi wasiat dan melakukan penandatanganan akta;
- d. Dalam pembacaan ini, perwakilan Ahli Waris dari Ordo Serikat Jesus biasanya turut serta hadir dan menyaksikan pembacaan dan

penandatanganan wasiat. Saksi ini adalah saksi yang berasal dari pihak Notaris, yang umumnya merupakan pegawai kantor notariat;

- e. Notaris melakukan pelaporan wasiat tersebut ke AHU Online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<https://ahu.go.id/>).
- f. Minuta wasiat disimpan oleh Notaris sedangkan pihak ahli waris menerima salinan akta wasiat.<sup>117</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pusat Serikat Jesus, terdapat beberapa Notaris yang pernah mengerjakan akta wasiat anggota Serikat Jesus, antara lain Bapak Henricus Subekti, S.H. (Klaten), Ibu Liliana Arif Gondo Utomo S.H. (Jakarta), Bapak Januar Hamid, S.H. (Jakarta), Ibu Herlina Pakpahan, S.H. (Jakarta), Raden Mas Wiranto, S.H. (Yogyakarta), Ibu Dwi Hartiningsih, S.H. (Yogyakarta), Ibu Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn (Salatiga), Ibu Angeline Tedjajuwana, S.H. (Semarang), Bapak Tan A Sioe (Semarang), Bapak Tan Bian Tjong, S.H. (Semarang), dan Ibu Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. (Semarang).

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn, pada hari Kamis, 9 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

### 3. Kasus yang Diteliti dalam Pelaksanaan Wasiat

#### a. Romo RM

Romo RM, pastor Katolik, anggota Serikat Jesus, tidak pernah menikah maupun mengadopsi anak, meninggal dunia pada tahun 2020. Sebelum meninggal, Romo RM masih aktif bertugas sebagai pimpinan gereja paroki. Secara norma hukum Gereja, aset-aset milik paroki terpisah dengan harta benda yang dikelola pribadi oleh romo-romo. Berdasarkan kebiasaan, setelah Romo RM meninggal dunia maka kamar Romo RM segera dikunci oleh romo pengurus rumah tangga dan hanya boleh dibuka oleh Ekonom Provinsi pada waktu yang ditentukan. Sesudah prosesi pemakaman dan masa berkabung dianggap cukup, pihak Serikat Jesus melakukan penyisiran kamar Romo RM. Fungsi penyisiran ini adalah menyelamatkan dokumen, surat berharga, atau harta benda yang dianggap berguna atau bernilai privasi tinggi. Berdasarkan hasil penyisiran, Ekonom Provinsi menemukan buku bank atas nama Romo RM. Rekening tersebut tidak terkait dengan lembaga gereja paroki. Harta warisan itu merupakan milik pribadi Romo RM yang dikumpulkannya semasa hidup dari aneka sumber.

Sebelum meninggal Romo RM membuat wasiat. Proses pembuatan wasiat ialah sebagai berikut: sesudah memenuhi persyaratan bagi kaul akhir, Romo RM menghadap notaris di Yogyakarta. Sebagai penghadap, ia menyatakan keinginan terakhirnya untuk memberikan hibah wasiat bagi Ordo Serikat Jesus. Romo RM membuat wasiat di

hadapan Notaris DH di Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2004. Minuta wasiat disimpan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Salinan wasiat disimpan oleh Kantor Provinsialat Serikat Jesus di Semarang.

Saat dilakukan penutupan rekening, Provinsial yang menjabat adalah Romo Benedictus Hari Juliawan, SJ. Pihak Bank XYZ menyatakan bahwa nama pelaksana wasiat tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh Pewaris. Bank memiliki penafsiran berbeda tentang badan hukum Ordo Serikat Jesus dan jabatan provinsial sebagai pelaksana wasiat, sehingga bank memiliki penafsiran berbeda. Pasal 885 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila kata-kata dari suatu wasiat sudah jelas maka tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari kata-kata itu. Pasal 886 KUH Perdata memberikan petunjuk bahwa jika kata-kata wasiat menimbulkan berbagai penafsiran, maka lebih baik bersikeras pada arti kata-kata seperti tersebut.

Serikat Jesus memberikan bukti berupa surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris. Surat ini menjelaskan bahwa wasiat Romo RM benar adanya dan menyatakan bahwa:

Apabila ada pergantian Pimpinan Provinsi/ Provinsial dari "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ", maka Pimpinan Provinsi/Provinsial yang baru atau yang menggantikan, yang akan bertindak sebagai PELAKSANA WASIAT. Kepada saya berikan semua hak, wewenang dan kekuasaan yang menurut undang-undang (peraturan hukum) diberikan hak kepada pelaksana (pelaksana-pelaksana) wasiat, terutama hak untuk memegang dan - mengurus harta peninggalan saya, sampai kepadanya mengenai hal itu diberikan pengesahan dan pembebasan.

Saya tunjuk Beliau sebagai Pelaksana (Pelaksana-Pelaksana) wasiat saya, yang mana Beliau dapat bertindak secara hukum, sebagai Pelaksana (Pelaksana-Pelaksana) wasiat saya, sehingga wasiat saya ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah saya wasiatkan ini.

Meskipun sudah ada surat keterangan ahli waris No. 02/KHW/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris yang menerangkan bahwa akta wasiat No. 14 tanggal 30 Agustus 2004 itu benar adanya, pihak Bank XYZ masih meminta waktu dan bukti-bukti lain untuk penutupan rekening.

Ternyata, pihak bank XYZ tidak terbiasa melakukan penutupan rekening yang berhubungan dengan badan hukum Perkumpulan atau Ordo ini. Pihak Serikat Jesus melengkapi syarat penutupan rekening dengan surat keterangan hak waris dari Notaris (No. 02/KHW/I/2021, tertanggal 06 Januari 2021) dan Akta Pendirian Ordo Serikat Jesus, dan surat kuasa pencairan dana. Setelah pihak Bank diberi pemahaman memadai mengenai badan hukum Ordo Serikat Jesus sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat, Surat Keterangan Ahli Waris, dan salinan Akta Pendirian badan hukum, pihak Bank pun menyetujui penutupan rekening warisan Romo RM.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Romo Justinus Sigit Prasaja, SJ, pada hari Senin, 27 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.



b. Romo HP

Romo HP, pastor Katolik, seorang anggota Serikat Jesus, meninggal dunia karena usia lanjut dan sakit kronis pada 6 Mei 2020. Sesudah Romo HP meninggal dunia, kamarnya dikunci untuk mengamankan semua harta bendanya. Pada waktu yang ditentukan, pihak Serikat Jesus melakukan penyisiran harta benda. Barang-barang warisan Romo HP dianggap sudah sudah bersih dan tidak meninggalkan persoalan hukum.

Proses pembuatan wasiat ialah sebagai berikut. Pada tahun 1984, Romo HP membuat akta wasiat dan mengucapkan kaul akhir. Sesudah memenuhi persyaratan bagi kaul akhir, Romo HP menghadap notaris di Jakarta. Sebagai penghadap, ia menyatakan keinginan terakhirnya untuk penunjukan ahli waris tunggal dari hartanya bagi Perkumpulan Aloysius. Romo HP membuat wasiat di hadapan Notaris JH di Jakarta.<sup>119</sup> Minuta wasiat ini disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris dan salinan diberikan kepada Romo HP. Bunyi dari wasiat ini ialah sebagai berikut:

Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa - ia bermaksud untuk membuat surat wasiat (*testamen*) dan untuk itu memberitahukan kehendaknya yang terakhir (*uiterstewil*) dengan singkat kepada saya, Notaris, tanpa dihadiri oleh para saksi. Kemudian saya, Notaris, membuat karangan dari kehendaknya yang dimaksud tersebut yang saya, Notaris, suruh tuliskan sebagai berikut:

Saya tarik kembali dan hapuskan semua testamen - testamen dan akta-akta lain dengan kekuatan testamen yang saya buat sebelum testamen ini, tidak ada yang dikecualikan.

---

<sup>119</sup> Akta Wasiat No. 8, dibuat di hadapan JH, Notaris di Jakarta.

Saya angkat sebagai ahli waris saya tunggal dari seluruh harta warisan saya, Badan Hukum "PERKUMPULAN ALOYSIUS", berkedudukan di Semarang.

Wasiat ini menyatakan bahwa Romo HP menarik dan menghapuskan semua akta lain yang berkekuatan testamen. Ia mengangkat ahli waris tunggalnya, yakni "Perkumpulan Aloysius", yakni badan hukum yang menaungi Serikat Yesus di Indonesia. Badan hukum (*rechtspersoon*) tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana manusia sebagai subjek hukum (*persoon*), maka ada klausula antisipatif yang memungkinkan ahli waris jatuh kepada pemimpin ordo Serikat Yesus. Klausula antisipatif ahli waris dalam akta ialah sebagai berikut:

Apabila kekuasaan yang termaksud dalam pasal 900 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menerima pewarisan tersebut buat kepentingan perkumpulan itu tidak dapat diberikan, maka saya angkat sebagai ahli waris saya tunggal dari seluruh harta-warisan saya, Pemimpin Ordo Serikat Yesus di Indonesia, atau wakilnya.

Selanjutnya, akta wasiat menyebutkan pengangkatan pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat adalah orang yang diberikan wewenang untuk penguasaan atas segala harta peninggalan, atau atas sebagian dari harta warisan (Pasal 1007 KUH Perdata). Bunyi pengangkatan pelaksana dalam wasiat adalah sebagai berikut:

Saya angkat dan tunjuk sebagai pelaksana wasiat (*exécuteur testamentair*) dengan memberikan kepadanya segala hak dan kekuasaan yang dapat diberikan kepadanya menurut Undang-Undang, terutama hak dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik kepadanya seluruh harta peninggalan saya untuk diawasi dan dikuasai serta untuk dilaksanakan kemauan saya itu, Pemimpin Ordo Serikat Yesus di Indonesia.

Setelah seluruh proses pemakaman dilaksanakan pada awal 2020, Ordo Serikat Jesus mengambil alih semua harta warisan Romo HP. Pihak Serikat Jesus tidak menemukan suatu masalah dengan harta peninggalan Romo HP. Harta warisan Romo HP berwujud barang dokumen pribadi, buku, pakaian, dan barang elektronik.

Kurang lebih tiga tahun sesudah Romo HP meninggal dunia, tepatnya pada Januari 2023, seorang pihak (TTH) dari Yogyakarta datang kepada Pimpinan Serikat Jesus. Ia mengaku bahwa ada empat bidang tanah TTH yang di atasnamakan Romo HP. Ia meminta pihak kepada Pimpinan Serikat Jesus selaku ahli waris Romo HP membuat surat-surat keterangan untuk menjual tanah warisan tersebut. Pihak TTH menjanjikan akan memberi sebagian kecil uang hasil penjualan tanah atas nama Romo HP apabila kepada Serikat Jesus berkenan bekerjasama melakukan pelaksanaan wasiat Romo HP.

Faktanya, sejak Romo HP masuk menjadi anggota Serikat Jesus tahun 1962 sampai wafatnya, kantor Provinsialat Serikat Jesus tidak tahu menahu perihal Sertipikat Hak Milik tersebut. Pihak TTH mengaku menyimpan sertipikat SHM tersebut walau tidak ditunjukkan aslinya dan mengaku sebagai pemilik asli dari tanah atas nama Romo HP. Akan tetapi, pihak TTH tidak memiliki bukti transaksi jual beli atau perjanjian yang sah. Karena pihak TTH saat ini membutuhkan uang dan mengetahui bahwa ahli waris satu-satunya Romo HP adalah "Perkumpulan Aloysius", berkedudukan di Semarang, maka TTH

meminta Perkumpulan Aloysius membantu menjualkan tanah warisan Romo HP.

Meskipun Romo HP adalah anggota Serikat Jesus dan memiliki wasiat sekali pun, pihak Serikat Jesus tidak mau mengklaim hak milik atas tanah yang diatasnamakan anggotanya. Apalagi, tidak ada bukti legalitas asal usul hak atas tanah atau perjanjian antarpihak. Pihak Serikat Jesus memilih menahan implementasi wasiat. Serikat Jesus tidak mau menanggung risiko akibat perjanjian yang tidak halal. Selain itu, segala informasi dan sertipikat asli dari empat bidang tanah tersebut tidak pernah terdata di Kantor Serikat Jesus di Semarang. Ketika pihak kantor Serikat Jesus melakukan konfirmasi kepada semua saudara kandung Romo HP maupun keturunannya, mereka tidak tahu-menahu tentang tanah warisan tersebut.

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, masih terjadi penundaan pelaksanaan warisan Romo HP. Pihak TTH masih terus mengklaim hak milik atas tanah warisan Romo HP dengan alasan dibeli oleh pihak TTH. Pihak TTH tetap bersikeras agar pihak Badan Hukum Perkumpulan Aloysius sebagai satu-satunya ahli waris dari Romo HP memberikan surat keterangan hak waris agar tanah warisan atas nama Romo HP dapat dikuasai untuk kepentingan TTH. Menurut keterangan Ekonom Provinsi, ada indikasi bahwa asal-usul perolehan tanah dilakukan secara tidak halal. Apabila tetap dilakukan eksekusi wasiat

Romo HP terhadap empat bidang tanah yang bukan miliknya, ada beban moril yang dirasakan oleh pihak Ekonom Serikat Jesus.<sup>120</sup>

Meskipun akta wasiat Romo HP memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam hukum perdata, akan tetapi masih hambatan untuk mengeksekusi akta wasiat. Akta wasiat *ad testamento*, berikut surat keterangan ahli warisnya, tidak serta merta diaplikasikan untuk semua pelaksanaan wasiat. Ahli waris masih melakukan klarifikasi atas klaim-klaim sepihak dari TTH. Pihak TTH bersikeras meminta pihak ahli waris (Perkumpulan Aloysius) menjual tanah warisan SHM Nomor 698, 690, 700 dan 701 demi kepentingan TTH. Akan tetapi, pihak ahli waris tidak tahu menahu perihal jual beli tanah tersebut, tidak memiliki akta jual beli tanah, dan memegang sertifikat tanah asli. Hambatan mendasar impelementasi wasiat berkaitan dengan legalitas atau asal usul sertifikat tanah ini. Nama Romo HP hanya sekadar dipinjam oleh pihak TTH untuk mengelabui Kantor Agraria / BPN Kota Yogyakarta agar untuk mempertahankan hak milik (SHM) di akta tanah.

Harta warisan yang jatuh ke tangan ahli waris ialah barang bergerak yang berada di kamar Romo HP. Eksekusi harta tersebut tidak membutuhkan akta wasiat. Terhadap warisan berwujud tanah, Serikat Jesus sampai dengan saat ini tidak melakukan pelaksanaan wasiat terhadap warisan tanah Romo HP.

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Romo Justinus Sigit Prasaja, SJ, pada hari Senin, 27 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

## B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Wasiat *ad testamento* anggota Serikat Jesus menurut hukum perdata di Indonesia
  - a. Romo RM

Berdasarkan bentuknya, wasiat Romo RM tergolong wasiat umum (*openbaar testament*). Arti dari wasiat umum adalah surat wasiat dengan akta umum yang dibuat di hadapan notaris dengan dua orang saksi (ANP dan CAM). Pewaris menerangkan kepada notaris mengenai apa yang dikehendakinya. Wasiat ditandatangani Notaris dan dibubuhkan materai secara lengkap.

Berdasarkan isinya, isi wasiat Romo RM tergolong sebagai hibah wasiat (*legaat*). Arti dari hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana orang mewariskan kepada seorang atau lebih beberapa barang-barangnya seperti misalnya, segala barang bergerak, barang tidak bergerak dan sebagainya.<sup>121</sup> Hal yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* adalah satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari satu macam atau jenis, hak atas sebagian atau seluruh warisan, dan sesuatu hal lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu. Orang yang menerima *legaat* disebut *legataris*, bukan ahli waris.<sup>122</sup> Kata-kata yang mencerminkan hibah wasiat tertera secara eksplisit dalam akta, yakni:

---

<sup>121</sup> Pasal 957 KUH Perdata.

<sup>122</sup> Subekti, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 107.

“Saya hibah wasiatkan (LEGAAT) kepada: "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ berkedudukan di Semarang" semua harta saya baik yang berupa, benda tetap maupun benda tidak tetap (barang bergerak), tanpa kecuali.”

Sesudah romo RM meninggal dunia, Pihak Serikat Jesus berniat melakukan penutupan rekening Romo RM secara permanen. Pihak Serikat Jesus berencana mengalihkan isi rekening ke kas bersama, yakni *Arca Praevisionis*. *Arca Praevisionis* adalah dana yang dikelola Serikat Jesus untuk kebutuhan orang tua dan orang sakit.<sup>123</sup> Ekonom Provinsi selama menjabat belum pernah mengalami kesulitan penutupan rekening dengan menunjukkan bukti Akta Wasiat dan Surat Keterangan Ahli Waris.

Akan tetapi, pada saat mengurus penutupan rekening ada permasalahan dengan pihak bank. Semua syarat dan formulir yang diperlukan untuk melakukan penutupan rekening orang yang meninggal dunia sudah terpenuhi. Akan tetapi, pihak bank XYZ yang diminta melakukan penutupan rekening Romo RM tidak memahami hubungan antara si pewaris dengan penerima warisan (Ordo Serikat Jesus) dan tidak memahami kedudukan hukum Provinsial dan penggantinya sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*).

Pihak bank merasa ada kejanggalan antara nama Provinsial lama dan baru. Bank minta waktu untuk memahami konstruksi hukum dalam

---

<sup>123</sup> Norma Pelengkap Serikat Jesus, No. 205 (2).

akta wasiat dan surat keterangan hak waris. Bagian legal Bank XYZ merasa ada ketakutan bahwa akan muncul gugatan dari saudara-saudara kandung atau ahli waris yang merasa memiliki hak waris atas rekening tersebut. Selain itu, argumen yang dikemukakan Bank XYZ ialah terdapat perbedaan nama pelaksana wasiat pada tahun 2004, yakni Romo Provinsial pada saat pembuatan wasiat dengan nama Romo Provinsial pada saat pelaksanaan wasiat tahun 2021. Dalam hal sudah terjadi pergantian jabatan provinsial, pihak bank XYZ belum memahami bahwa masa jabatan provinsial ialah 6 (enam) tahun dan berikutnya digantikan oleh orang lain.

Meskipun akta wasiat sudah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara perdata, akan tetapi masih terdapat kasus penafsiran wasiat Romo RM. Masalah penutupan rekening Romo RM ini disebabkan karena pihak bank XYZ tidak mengerti frasa tertentu dalam akta wasiat dan kekeliruan pemahaman mengenai badan hukum. Frasa pergantian pelaksana wasiat ini berbunyi:

Apabila ada pergantian Pimpinan Provinsi/ Provinsial dari "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ", maka Pimpinan Provinsi/ Provinsial yang baru atau yang menggantikan, yang akan bertindak sebagai PELAKSANA WASIAT.

Bank XYZ menilai ada ketidaksamaan nama pelaksana wasiat dalam akta wasiat dengan pelaksana wasiat pada saat rekening ditutup.



Pelaksana wasiat yang ditunjuk dalam akta adalah Pastor AGUSTINUS PRIYONO MARWAN, SJ (Serikat Jesus).

Si pewaris merupakan seorang anggota Serikat Jesus di bawah pimpinan Provinsial. Dalam akta wasiat, ia menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada Ordo Serikat Jesus dan mengangkat Provinsial, pemimpin badan hukum ini, sebagai pelaksana wasiat. Syarat-syarat terpenuhinya *legaat* adalah barang atau uang tertentu adalah bahwa barang itu dimiliki oleh pewaris. Akta tidak menyebutkan adanya *legataris* lain selain "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA". Akta tidak memberikan rincian harta warisan yang ditinggalkannya kepada legataris tersebut, sebab objek wasiatnya masih dikatakan "semua harta saya baik yang berupa benda tetap maupun benda tidak tetap (barang bergerak), tanpa kecuali."

Badan hukum Ordo Serikat Jesus berkedudukan sebagai penerima hibah wasiat (*legataris*). Pelaksanaan wasiat terhambat karena ada kekeliruan pemahaman tentang badan hukum. Menurut penulis, untuk memahami dan menafsirkan akta wasiat anggota Serikat Jesus, harus ada pengertian yang mencukupi mengenai teori badan hukum. Selain memahami teori badan hukum, pihak yang terkait pelaksanaan wasiat harus memahami klausula antisipatif akta yang menyebutkan pergantian pimpinan Ordo Serikat Jesus.

Serikat Jesus sudah memiliki status badan hukum setelah akta pendirian dibuat dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Serikat Jesus sudah ditetapkan sebagai badan hukum keagamaan Katolik oleh Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama. Fungsi dari surat-surat pengakuan dari Pemerintah adalah memperkuat aspek legalitas Serikat Jesus dan memberikan perlindungan hukum kepadanya.

Badan hukum tidak memiliki jiwa, maka badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Badan hukum harus diwakili oleh orang yang menjalankan organ suatu badan hukum. Bachrudin menjelaskan organ badan hukum sebagai alat kelengkapan badan hukum yang diisi oleh orang perseorangan guna menjalankan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Alat kelengkapan badan hukum memiliki aneka jenis organ, yakni:

- 1) untuk perseroan terbatas adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris;
- 2) untuk yayasan adalah pembina, pengurus, dan pengawas;
- 3) untuk koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas;
- 4) untuk perkumpulan adalah pendiri, pengurus, dan pengawas.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 97.

Menurut Chidir Ali, apabila sudah ada pengakuan sebagai badan hukum, maka perkumpulan diperlakukan sebagai subjek dalam aneka perbuatan hukum, dapat memiliki kekayaan sendiri, dan menggugat atau digugat di pengadilan. Pihak yang bertindak keluar adalah pengurus.<sup>125</sup> Kepengurusan itu dibuktikan dengan Akta Pengurus terbaru. Maka, sejauh seluruh berkas tersebut bersifat sah secara hukum dan tidak ada tujuan yang berlawanan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan, pihak Bank semestinya tidak menghambat pelaksanaan wasiat anggota Serikat Jesus.

Penulis juga melihat pentingnya pendaftaran Anggaran Dasar Perkumpulan/Ordo terbaru ke pemerintah. Aturan pendaftaran itu bersumber Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pihak-pihak yang terkait pelaksanaan wasiat akan melihat legalitas dan kesesuaian badan hukum tersebut. Apabila pendaftaran badan hukum terhambat maka mempengaruhi pelaksanaan wasiat *ad testamento* anggota Serikat Jesus.

Akibat hukum dari hibah wasiat legataris tidak meneruskan pribadi pewaris, tetapi menggantikan hak atas suatu benda tertentu. Legataris tidak memiliki *saisine* dan *heriditaris petitio*. Kedudukan legataris ialah seperti kreditur dari si pewaris. Ia menerima *legaat* atas

---

<sup>125</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, 123.

dasar alas hak khusus. Legataris juga tidak dibebani dengan utang-utang yang ditinggalkan pewaris (Pasal 1105 KUH Perdata). Dengan demikian, legataris hanya menerima aktiva tertentu dan tidak menanggung pasiva. Pasal 960 KUH Perdata menyatakan bahwa legataris menerima semua hasil sejak meninggalnya si pewaris untuk kepentingan yang menerimanya. Penerimaan semua hasil warisan ini tidak harus memperhatikan adanya tindakan penyerahan. Legataris harus melakukan tagihan akan penyerahan harta warisan kepada para penerima wasiat. Legataris berhak atas segala hasil atau bunga sejak hari meninggalnya si pewaris (Pasal 959 KUH Perdata). Menurut Pasal 966 KUH Perdata, benda tertentu hanya dapat dijadikan objek hibah wasiat jika merupakan miliknya sendiri oleh pewaris.

Dalam badan akta, Romo RM tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas harta warisan yang akan diberikannya. Pihak legataris mengikuti kata-kata dalam akta, yaitu "... semua harta Saya baik yang berupa, benda tetap maupun benda tidak tetap (barang bergerak), tanpa kecuali." Sesudah dilakukan penelusuran, objek warisan Romo RM adalah seluruh barang yang berada di kamarnya dan rekening di bank XYZ. Harta bergerak lain seperti kendaraan roda empat dan roda dua terdaftar sebagai milik Paroki ABC sehingga bukan merupakan objek warisan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Romo Justinus Sigit Prasaja, SJ, pada hari Senin, 27 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

Isi objek hibah wasiat yang diungkapkan tanpa menyebut rincian memiliki keuntungan, yakni apabila terjadi perkembangan objek warisan, benda itu akan tetap jatuh kepada legataris. Sebaliknya, apabila saat terbuka harta peninggalan dan objek yang dinyatakan sudah tidak ada maka hibah wasiat itu menjadi batal.<sup>127</sup>

Kewajiban legataris sudah sesuai dengan KUH Perdata, yakni ia memiliki hak tagihan atas warisan RM kepada Bank XYZ. Pihak Serikat Jesus sebagai legataris dan *exécuteur testamentair* bermaksud menjalankan wasiat Romo RM ke bank XYZ. Kekhasan praktik implementasi warisan Romo RM ini adalah pihak yang diangkat menjadi legataris dan pelaksana wasiat tidak banyak berbeda. Legataris dan pelaksana wasiat diberikan dan dilaksanakan oleh pimpinan Ordo Serikat Jesus. Akan tetapi, pimpinan Ordo ini bertindak atas nama badan hukum yang dipimpinnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Objek hibah wasiat yang diterima oleh Ordo Serikat Jesus adalah suatu rekening dengan nominal yang besar. Romo RM (pewaris) tidak pernah meninggalkan utang-utang. Legaat merupakan hak *persoonlijk*, yakni legataris tidak menjadi pemilik dari barang yang dilegatkan tetapi hanya menjadi kreditur terhadap ahli waris. Legaat bukan cara memperoleh hak milik tetapi merupakan alas hak membalik nama hak milik (*een titel tot eigendomsoverdracht*).<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Hartono Soerjopratikno, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM Yogyakarta, hlm. 247.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

Kelebihan dari penunjukan legataris ini ialah dia tidak dibebani utang-utang yang ditinggalkan pewaris seperti *erfstelling*, tidak menggantikan pewaris dalam hak dan kewajibannya tetapi berkedudukan sebagai kreditur terhadap pewaris, dan dapat lebih leluasa menentukan pembagian barang kepada siapapun. *Erfstelling* menerima aktiva dan menanggung pasiva sedangkan legat memiliki hak tagihan atas warisan. Meskipun sempat ada kendala penundaan eksekusi wasiat dari pihak Bank XYZ, tetapi pihak Serikat Jesus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai legataris. Akhirnya, pihak Ordo Serikat Jesus berhasil menagih semua saldo rekening dari Romo RM kepada bank XYZ. Seluruh harta warisan ini kemudian ditempatkan sebagai dana lanjut usia Ordo Serikat Jesus (*Arca Praevisionis*), menurut peraturan organisasi.

Salah satu kekeliruan dalam akta wasiat Romo RM ini adalah tidak memberikan rincian mengenai harta benda yang dihibahkan. Menurut Pasal 957 KUH Perdata, hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus tentang barang tertentu. Sementara itu, akta wasiat Romo RM yang berisi hibah wasiat sama sekali tidak menulis rincian barang tertentu, misalnya aset bergerak atau tanah atau rekening tertentu atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang kepada *legataris*. Oleh karena itu, akta wasiat yang berisi hibah wasiat Romo RM ini kurang memenuhi tatacara pembuatan akta. Seharusnya, dalam teknik pembuatan akta, Notaris wajib memperhatikan pemahaman bentuk dan

tata cara pembuatan dan atau penyusunan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan hukum perdata.<sup>129</sup>

b. Romo HP

Berdasarkan bentuknya, wasiat Romo HP tergolong sebagai wasiat umum (*openbaar testament*). Wasiat umum diatur dalam Pasal 938-939 KUH Perdata. Pihak yang ingin membuat wasiat, Romo HP, datang sendiri menghadap JH, notaris di Jakarta, dan menyatakan kehendaknya, akta dibacakan di depan notaris dan dihadiri dua orang saksi (LT dan HS), dibubuhi materai cukup, stempel, dan tanda tangan Notaris.

Berdasarkan isinya, akta Romo HP adalah wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*). Dasar hukum wasiat jenis ini adalah Pasal 954 KUH Perdata. Ciri dari wasiat pengangkatan waris tampak dari kata-kata yang digunakan dalam badan akta, yakni: “Saya angkat sebagai ahli waris saya tunggal dari seluruh harta warisan saya, Badan Hukum PERKUMPULAN ALOYSIUS.” Dengan wasiat pengangkatan waris, sejak si pewaris meninggal dunia, Badan Hukum Perkumpulan Aloysius menggantikan kedudukan pewaris terhadap semua atau sebagian harta pewaris yang akan beralih kepadanya sebagai kesatuan keuntungan dan kerugian dan memiliki hak yang sama dengan ahli waris *ab intestato*.<sup>130</sup> Salah satu asas hukum harta kekayaan

---

<sup>129</sup> Bachrudin, *Op.cit.*, hlm. 84.

<sup>130</sup> Mulyadi, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 6.

(*vermogensrecht*) adalah tidak mengenal kekosongan subyek hukum. Oleh karena itu dengan wafatnya Romo HP, ahli warisnya, yakni Perkumpulan Aloysius, seketika itu menjadi penguasa harta miliknya.

Orang yang ditunjuk dalam *erfstelling* disebut dengan *testamentaire erfgenaam*. Akibat hukum dari *erfstelling* ini adalah si ahli waris, dalam hal ini Perkumpulan Aloysius, menerima alas hak umum. Perkumpulan Aloysius menggantikan kedudukan si pewaris dengan segala untung dan rugi atau dengan segala hak dan kewajiban pewaris. Kekuatan *erfstelling* adalah memiliki hak penuntutan hukum terhadap orang yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan anggota Serikat Jesus. Ia berhak menuntut semua hasil, pendapatan dan ganti rugi. Hak ini disebut dengan *hereditatis petitio*.<sup>131</sup>

Pembatasan dalam *erfstelling* adalah mengenai *legitieme portie* atau bagian mutlak. Syarat legitimaris adalah harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus pewaris dan harus merupakan ahli waris menurut undang-undang. Tujuan pembuatan *legitieme portie* adalah melindungi anak atau orang tua si pewaris untuk menguntungkan orang lain. Akan tetapi, anggota Serikat Jesus tentu tidak memiliki anak dan istri sehingga ketentuan ini tidak berlaku. Sejauh ini, keluarga-keluarga inti pewaris juga tidak pernah mengajukan sengketa pembagian warisan kepada ahli waris.

---

<sup>131</sup> Hartono Soerjopratikno, *Op.Cit.*, hlm. 184.



Secara keseluruhan, badan akta sudah menunjukkan korelasi antara penerima wasiat dengan pelaksana wasiat. Akta ini tidak melakukan pengangkatan dan penunjukan kepada suatu diri (*persoon*) tetapi kepada kepala badan hukum (*rechtspersoon*) Ordo. Bunyi klausula pengangkatan pelaksana wasiat ini adalah sebagai berikut:

Saya angkat dan tunjuk sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) dengan memberikan kepadanya segala hak dan kekuasaan yang dapat diberikan kepadanya menurut Undang-Undang, terutama hak dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik kepadanya seluruh harta peninggalan saya untuk diawasi dan dikuasai serta untuk dilaksanakan kemauan saya itu, Pemimpin Ordo Serikat Yesus di Indonesia.

Bagian penutup akta ini ditutup dengan kata-kata “Demikianlah Akta Ini.” Akta ini memiliki dua orang saksi, yakni Nyonya LTK dan Tuan HS. Rumusan penutup yang dipakai dalam akta adalah sebagai berikut:

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya LTK dan Tuan HS, kedua-duanya karyawan kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada - penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, saya, Notaris dan para saksi menandatangani akta ini.<sup>132</sup>

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Dalam pasal

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

penjelasannya, hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah.<sup>133</sup> Status kepemilikan tanah dalam bentuk Sertipikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti tertulis untuk mendapatkan pengakuan hukum. Sebenarnya, sejak dinyatakan dalam bukti akta wasiat Romo HP yang dibuat di hadapan JH, Notaris di Jakarta, pihak Perkumpulan Aloysius sebagai penerima wasiat satu-satunya atas semua harta benda Romo HP. Selain itu, Romo HP mengangkat Romo Provinsial menjadi pelaksana wasiat.<sup>134</sup> Hak yang diberikan kepada pelaksana wasiat ini berupa hak dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik seluruh harta peninggalan untuk diawasi dan dikuasai serta untuk dilaksanakan kemauan pemberi wasiat. Pihak ahli waris memiliki kuasa untuk melakukan balik nama sertipikat tanah dengan menyertakan surat kematian, akta wasiat, dan surat keterangan waris.

Berdasarkan penelusuran di pusat penyimpanan arsip di kantor Serikat Jesus di Semarang, penulis menemukan bahwa bentuk dan isi akta anggota Serikat Jesus tidak seragam. Secara umum, bentuk akta anggota Serikat Jesus adalah surat wasiat umum. Selain itu, terdapat beberapa lembar surat wasiat olografis berbahasa Belanda. Mengenai surat wasiat umum, akta ini memiliki dua karakter, yakni sebagai surat wasiat dan sebagai akta Notaris. Sebagai surat wasiat, akta tunduk

---

<sup>133</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>134</sup> Lih. Akta Wasiat No. 08 Tahun 1984.

kepada ketentuan KUH Perdata dan sebagai akta notaris tunduk kepada ketentuan dalam peraturan jabatan Notaris.<sup>135</sup>

Perbedaan isi akta wasiat yang dibuat oleh romo anggota Serikat Jesus disebabkan oleh dua hal, yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman anggota Serikat Jesus mengenai hukum waris.

Selama ini, anggota Serikat Jesus cenderung menyerahkan sepenuhnya isi wasiat kepada Notaris tanpa mengetahui karakternya masing-masing. Notaris tidak memberikan opsi untuk pertimbangan isi wasiat kepada penghadap. Anggota Serikat Jesus tidak dibekali pengetahuan hukum memadai mengenai kekurangan dan kelebihan isi akta wasiat.

Sebagaimana ahli waris *ab intestato*, ahli waris testamenter memiliki hak *saisine* dan *hereditatis petitio*. Dengan demikian, Serikat Jesus di kemudian hari pun memiliki hak memperjuangkan hak warisnya kepada mereka yang menguasai warisan anggota Serikat Jesus secara tidak sah (Pasal 834 KUH Perdata). Menurut Hartono Soerjopratikno, kedudukan ahli waris dari suatu *erfstelling* ialah sebagai berikut:

- (a) semua hak dan kewajiban yang bersifat hukum harta kekayaan berpindah dari pewaris ke ahli waris;

---

<sup>135</sup> Djaja S. Meliala, 2019, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 61.

- (b) ahli waris memiliki hak menuntut khusus untuk apa saja yang tergolong pada boedel selain hak untuk menuntut yang diakibatkan oleh hak yang diterimanya;
- (c) hak dari pewaris berpindah kepada ahli waris, akan tetapi kewajiban baru berpindah ke ahli waris dengan penerimaan secara murni oleh ahli waris;
- (d) ahli waris *erfstelling* dapat memilih antara menerima murni, menerima dengan pendaftaran boedel, atau menolak warisan.<sup>136</sup>

Menurut penulis, Serikat Jesus akan lebih diuntungkan jika memakai *erfstelling* karena ketetapan yang lebih umum daripada *legaat* sehingga ia akan menduduki tempat si pewaris dan dianggap sebagai ahli waris.

2) Inkonsistensi dan kemajemukan pembuatan akta oleh Notaris.

Pada masa lampau, masing-masing anggota Serikat Jesus mencari dan mengurus sendiri pembuatan akta wasiat ke Notaris. Ada Notaris yang menyarankan anggota Serikat Jesus untuk menunjuk ahli waris Perkumpulan Aloysius dan ada yang menunjuk ahli waris Ordo Serikat Jesus. Ada akta yang menunjuk pelaksana wasiat yakni Pemimpin Ordo Serikat Yesus di Indonesia dan ada yang menunjuk nama terang romo Pimpinan. Secara sepintas, kemajemukan ini justru tidak

---

<sup>136</sup> Hartono Soerjopratikno, *Op.Cit.*, hlm. 185

memberikan kepastian/ ketegasan ahli waris. Kemajemukan ini muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai badan hukum, perbedaan kebiasaan dari tiap Notaris, dan proses penghadapan wasiat oleh pewaris. Untuk itu, penulis mendorong adanya penyeragaman nama penerima wasiat dan pelaksana wasiat sehingga lebih memberikan kepastian hukum.

Meskipun tunduk kepada norma perundang-undangan yang sama dan memiliki standar keilmuan profesi, para notaris memiliki ciri penulisan masing-masing. Selain itu, tidak semua Notaris memiliki pemahaman yang sama dengan maksud penghadap dan badan hukum Serikat Jesus. Dengan demikian, ada potensi inkonsistensi rumusan-rumusan dalam badan akta.

## 2. Hambatan Implementasi Wasiat *ad testamento* Anggota Serikat Jesus

Menurut penelitian yang dilakukan, hambatan implementasi tidak berasal dari dalam (akta) tetapi dari luar. Bentuk dan isi akta wasiat anggota Serikat Jesus memang tidak selalu konsisten. Baik hibah wasiat (*legaat*) atau wasiat pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) sudah memenuhi kaidah pembentukan akta menurut KUH Perdata dan peraturan jabatan Notaris. Akta-akta wasiat juga sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara umum, ada dua faktor yang menimbulkan hambatan pelaksanaan wasiat anggota Serikat Jesus berdasarkan kedua kasus yang

diteliti, yaitu: penafsiran tentang badan hukum sebagai penerima / pelaksana wasiat dan adanya cacat perjanjian *nominee*.

a. Penafsiran tentang Badan Hukum sebagai Penerima dan Pelaksana Wasiat

Kendala ini terjadi pada kasus Romo RM. Menurut akta wasiat anggota Serikat Jesus, penerima wasiat tunggal adalah badan hukum "PERKUMPULAN ALOYSIUS", berkedudukan di Semarang. Dalam akta-akta wasiat romo lain ditemukan pula penerima wasiat tunggal yakni badan hukum "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ berkedudukan di Semarang."

Dalam hal penerima wasiat adalah badan hukum Perkumpulan atau Ordo sebagaimana dimaksud dalam akta wasiat anggota Serikat Jesus, badan hukum ini harus diwakili oleh orang perseorangan yang mengisi organ badan hukum. Kuasa mewakili tersebut ada pada Ketua Perkumpulan atau Ketua Ordo yakni Romo Provinsial. Hal ini sudah ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Aloysius maupun Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah sebagai badan hukum.

Kendala pelaksanaan wasiat Romo RM diakibatkan karena pihak Bank XYZ tidak memahami konsep perkumpulan berbadan hukum dan tata cara perubahan pengurus. Menurut penulis, salinan Akta Pendirian Perkumpulan dan pengesahannya dari pemerintah sudah merupakan

alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk melengkapi surat keterangan ahli waris dalam proses pelaksanaan wasiat.

Pemberi wasiat mengangkat dan menunjuk pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yakni nama terang salah satu romo selaku Pimpinan Provinsi/Provinsial "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ, berkedudukan di Semarang karenanya bertindak untuk dan atas nama ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ, berkedudukan di Semarang."

Pada bagian pengangkatan pelaksana wasiat (*executeur testamentair*), bunyi akta ini ialah sebagai berikut:

Pastor AGUSTINUS PRIYONO MARWAN, SJ (Serikat Jesus), dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AGUSTINUS PRIYONO MARWAN, 52 Tahun, Pastor Dosen, bertempat tinggal di Pasturan Sanata Dharma RT 01 RW 01, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Masa jabatan pimpinan Ordo Serikat Jesus ialah selama enam tahun. Hal ini sudah ditegaskan dalam Anggaran Dasar Ordo.<sup>137</sup> Terhitung sejak 20 Juli 2020, nama pimpinan Serikat Jesus sudah berganti menjadi sebagai berikut:

---

<sup>137</sup> Pasal 12 Anggaran Dasar:

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Ordo ini berada di tangan Provinsial atas dasar perutusan dari Jendral Ordo Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, Italia.
- (2) Provinsial dipilih oleh para anggota Ordo dan ditetapkan oleh Jendral Ordo Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, Italia, untuk masa jabatan enam tahun.

Romo BENEDICTUS HARI JULIAWAN, S.J. (Serikat Jesus), lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 01 Juli 1975, Pastor, beralamat di Gang Irawan No. 15, Tegal Rejo, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Warga Negara Indonesia.<sup>138</sup>

Pada prinsipnya, Warga Negara Indonesia merupakan subyek hak yang dapat mempunyai hak milik. Seorang anggota Serikat Jesus melalui kaul atau sumpah jabatannya memberikan hak untuk memiliki kepada Serikat Jesus. Pernyataan resmi mengenai pewarisan harta benda diwujudkan dalam bentuk akta wasiat. Nama penerima wasiat bersifat tetap sedangkan pelaksana wasiat bersifat dinamis karena mengikuti masa jabatan Provinsial yakni enam tahun. Dalam teori pembuatan akta, klausula pergantian pengurus merupakan klausula antisipatif. Klausula antisipatif adalah klausula yang membuat antisipasi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlakunya pewarisan.<sup>139</sup>

Untuk memahami akta wasiat anggota Serikat Jesus, seseorang harus memahami konsep mengenai relasi pemberi wasiat, badan hukum, dan pelaksana wasiat. Badan hukum perkumpulan atau ordo tidak memiliki daya pikir, daya kehendak, dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Badan hukum (*rechtspersoon*) hanya dapat bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke*

---

<sup>138</sup> Ikhtisar Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Aloysius tahun buku 2019; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Aloysius No. 02 Tahun 2022.

<sup>139</sup> Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 158.



*personen*). Orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-jugat badan hukum. Hukum Indonesia memperhitungkan perbuatan pengurus kepada badan hukum itu (pengakuan).<sup>140</sup>

Menurut Bachrudin, badan hukum (*rechts persoon*) diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (*legal personification*) yaitu memiliki kemampuan yang dipersonifikasikan oleh hukum sebagai subjek dari hubungan hukum (*rechtsbekkingen*). Badan hukum merupakan fiksi hukum atau perlambangan atas sesuatu yang tak bernyawa yang oleh hukum difiksikan bernyata sebagaimana layaknya manusia.<sup>141</sup>

Dari teori perwakilan dan kuasa, apabila perkumpulan sudah mendapatkan status sebagai badan hukum, maka bisa dibedakan secara tegas antara para anggota perkumpulan dengan perkumpulan itu sendiri sebagai *rechtspersoon*. Badan hukum tidak dapat bertindak sendiri oleh karena itu diwakili oleh pengurus sebagai *persoon* alamiah. Pengurus mendapatkan legitimasi dari anggaran dasar bahwa tindakan hukum yang ia lakukan untuk kepentingan perkumpulan yang ia wakili.<sup>142</sup> Oleh karena itu, meskipun secara fisik yang bertindak adalah pengurus (dalam hal ini Provinsial), tetapi yang menerima hak dan kewajiban dari

---

<sup>140</sup> R. Ali Rido, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, hlm. 15.

<sup>141</sup> Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>142</sup> J. Satrio, 2018, *Perwakilan dan Kuasa*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 90.

perbuatan implementasi wasiat adalah badan hukum yang diwakili itu sendiri.

Dasar hukum pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) diatur dalam Pasal 1005 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pelaksana wasiat bertugas mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si pewaris. Cara pemilihan pelaksana wasiat adalah sebagai berikut:

- (1) Seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam wasiat dalam suatu akta di bawah tangan seperti yang tersebut dalam Pasal 935, maupun pula dalam akta notaris khusus, menyangkut seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat.
- (2) Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya.<sup>143</sup>

Dalam praktiknya, Provinsi sebagai satu-satunya pelaksana wasiat, sebagaimana dimaksud dalam isi akta, tidak dapat mengurus sendiri pelaksanaan wasiat ini. Oleh karena itu, ia memberikan surat kuasa kepada Ekonom Provinsi. Surat kuasa ini menyatakan bahwa Provinsi memberikan wewenang kepada Ekonom Provinsi untuk mewakilinya melaksanakan pengurusan warisan orang yang meninggal. Dasar hukum dari surat kuasa ini adalah Pasal 1792 KUH Perdata.

b. Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) dalam Hukum Perdata Indonesia

Kepastian hukum terhadap tanah yang kepemilikannya berdasarkan perjanjian *nominee* hanya dapat dilakukan dengan adanya

---

<sup>143</sup> Pasal 1005 KUH Perdata.

Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dalam kasus Romo HP, pelaksanaan wasiat *ad testamento* terhambat dengan cacat perjanjian pinjam nama. Menurut penelusuran pihak Serikat Jesus, tidak pernah ditemukan surat pribadi, akta jual beli di hadapan PPAT, bahkan wujud nyata sertipikat tanah yang menyatakan bahwa Sertipikat SHM Nomor 698, 690, 700 dan 701 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Yogyakarta merupakan milik Romo HP. Setelah dimintai keterangan oleh pihak Serikat Jesus, pihak saudara kandung Romo HP yang masih hidup yakni Ny. M di Yogyakarta dan Ny. S di Pontianak tidak pernah mengetahui riwayat tanah tersebut. Oleh karena itu, pihak Serikat Jesus berkeyakinan bahwa harta warisan berupa empat bidang tanah atas nama Romo HP tidak dapat diekskusi.

Hambatan implementasi wasiat Romo HP berkaitan dengan hukum perjanjian. Suatu perikatan memiliki makna yang lebih luas daripada perjanjian. Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu pengertian abstrak dan perjanjian adalah peristiwa hukum yang konkret. Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Buku III menyatakan bahwa perikatan adalah “suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 122.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Empat unsur tersebut adalah persetujuan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, kecakapan membuat perjanjian, ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan ada sebab (kausa) yang halal.<sup>145</sup> Pasal 1338 KUH Perdata lebih lanjut menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Menurut penulis, pokok persoalan yang ditemukan adalah tidak ditemukannya isi dan tujuan (kausa) yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian tersebut. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian yang tidak memakai kausa halal atau dibuat dengan suatu sebab palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>146</sup> Menurut Herlien Budiono, kausa yang palsu dapat terjadi apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Perjanjian disebut memakai kausa yang terlarang jika kausanya bertentangan dengan norma hukum dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang lebih penting dalam konsep kausa adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa melainkan apa yang menjadi kausa sebenarnya.<sup>147</sup>

*Causa* berasal dari bahasa Latin yang berarti sebab, alasan, sebab-musabab, tujuan, dalih, alasan.<sup>148</sup> Para ahli hukum mengembangkan ajaran tentang kausa untuk syarat sahnya perjanjian. Kausa dalam

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>147</sup> Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 112.

<sup>148</sup> Prent, dkk., *Op.cit.*, hlm. 122.

konsep hukum perjanjian mengandung arti perlunya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang hukum kekayaan. Ajaran mengenai kausa menyatakan bahwa perjanjian akan mempunyai akibat hukum jika memenuhi dua syarat: pertama, tujuan perjanjian tersebut memiliki dasar yang pantas (*redelijke grond*) dan kedua, harus mengandung sifat yang sah (*een gerooloofd karakter dragen*). Tanpa adanya dasar tersebut, suatu janji kepada orang untuk memberikan, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu tidak akan menimbulkan perikatan. Oleh undang-undang, perjanjian tersebut dikatakan tidak memiliki kausa.<sup>149</sup>

Pihak keluarga TTH, WNI Keturunan Tionghoa, meminjam nama Romo HP sebagai WNI pribumi pada tahun 1994 agar dapat memiliki sertifikat hak milik. Padahal, berdasarkan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta hanya dapat diberi hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna usaha. Sebab atau kausa demikian ini dikategorikan sebagai kausa tidak halal.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria, ada empat macam hak atas tanah secara primer, yaitu:

- 1) Hak milik: hak milik diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal. Hak

---

<sup>149</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.* hlm. 119.

milik berlaku baik untuk tanah yang diusahakan dan untuk keperluan membangun sesuatu di atas tanah tersebut. Hak milik tidak dibatasi oleh jangka waktu. Hak milik dapat beralih karena pewarisan dan dipindahkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan. Hak milik memiliki kemungkinan untuk diwakafkan, yakni diserahkan seluruh atau sebagian untuk kepentingan peribadahan atau kesejahteraan umum;

2) Hak Guna Usaha: hak yang memberikan kewenangan memakai tanah untuk diusahakan, misalnya guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan untuk paling lama 25 tahun;

3) Hak Guna Bangunan: hak yang memberi kewenangan untuk membangun sesuatu di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan memiliki batas jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum, baik yang bermodal nasional, asing, atau patungan;

4) Hak Pakai: hak ini berlaku kekhususan sifat atau peruntukan penggunaan tanah. Hak pakai diberikan terhadap bidang tanah yang dari sudut pandang penggunaannya tidak dapat diberikan HM, HGU, dan

HGB.<sup>150</sup> Hak pakai memberikan wewenang yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau pengolahan tanah, sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang pertanahan.<sup>151</sup>

Jual beli tanah yang kepemilikannya memakai perjanjian *nominee* tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang namanya dipinjam. Bentuk penyelundupan hukum yang terjadi adalah dengan pendaftaran tanah atas nama Romo HP. Pendaftaran tanah dengan peminjaman nama ini dipakai pihak keluarga TTH (*beneficiary*) untuk mendapatkan SHM.<sup>152</sup> Baik pihak keluarga TTH, keluarga Romo HP, maupun Serikat Jesus tidak memiliki bukti akta jual beli tanah dan surat pernyataan atau perjanjian atas tanah. Pada umumnya, praktik perjanjian *nominee* atas tanah dimaksudkan untuk mengatasi warga negara asing atau WNI keturunan untuk dapat memiliki tanah tetapi dengan cara meminjam nama orang lain. Penyelundupan hukum dalam bentuk *nominee* menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia karena terkait dengan penentuan pemilik sah hak atas tanah dan

---

<sup>150</sup> Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm 287.

<sup>151</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>152</sup> SHM Nomor 698, 690, 700 dan 701 atas bidang tanah di Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Yogyakarta.

dokumen kepemilikan yang dijadikan dasar alat bukti pemilik yang sah.<sup>153</sup>

Kasus harta warisan Romo HP ini berkaitan dengan *nominee*. Menurut Black's Law Dictionary, *nominee* (Ing.) adalah *a party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others*. Perjanjian *nominee* merupakan perjanjian dimana salah satu pihak ditunjuk pihak lain untuk mewakili atas nama pihak yang menunjuk *nominee* tersebut. Pihak yang menunjuk *nominee* disebut dengan *beneficiary*. *Nominee* hanya melakukan tindakan mewakili kepentingan *beneficiary* sesuai dengan apa yang dijanjikan di antara mereka.<sup>154</sup>

KUH Perdata memberi kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum di antara mereka. Syarat suatu perjanjian dianggap sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- 1) sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Setelah dilakukan penelusuran, pihak *beneficiary* terkendala memiliki hak milik atas tanah sebab termasuk golongan keturunan Tionghoa. Menurut Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy*

---

<sup>153</sup> Annisa Maudi Arsela dan Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 507.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 512.



Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Peraturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tunduk kepada Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengatur kepemilikan tanah yang menyatakan bahwa “Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. pertanahan.” WNI keturunan seperti *Europeanen* (Eropa/kulit putih); *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) dan lain-lain tidak dapat memiliki status hak milik. Pihak TTH dengan hanya biasa mengajukan hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha (HGU).<sup>155</sup>

Praktik *nominee* termasuk penyelundupan hukum karena hanya menekankan kebenaran formil tanpa mengindahkan kebenaran materiil. Apabila ada pihak yang hendak membawa persoalan *nominee* ke hadapan pengadilan biasanya akan membatalkan perjanjian *nominee* ini karena bertentangan dengan kausa yang halal. Makna dari kausa yang halal adalah sebuah perjanjian tidak boleh berlawanan dengan aturan perundang-undangan dan nilai sosial yang hidup di masyarakat.<sup>156</sup>

Dari sisi hukum Serikat Jesus dan hukum kanonik, Romo HP pun sebenarnya terhalang untuk mempunyai hak milik atas tanah. Pada kebiasaan di masa lampau, memang ada kalanya nama anggota Serikat

---

<sup>155</sup> Marybella Natasha Assa, dkk., “Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia”, 2020, *Lex Et Societatis*, hlm. 40.

<sup>156</sup> Annisa Maudi Arsela dan Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 514.

Jesus dipinjam untuk pengurusan sertipikat tanah. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga tempatnya bertugas belum memiliki badan hukum. Menurut prosedur yang berlaku dalam Serikat Jesus, sertipikat tanah atas nama pribadi harus segera dialih nama ke badan hukum. Apabila anggota Serikat Jesus ini meninggal dunia, Ekonom Provinsi yang bertindak dengan surat kuasa Provinsial akan melakukan verifikasi dokumen, asal usul tanah, dan balik nama tanah.<sup>157</sup>

Dalam situasi biasa, prosedur peralihan hak karena pewarisan tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Walaupun demikian, tenggang waktu pewarisan hak atas tanah ini paling lama enam bulan sesudah meninggalnya pewaris. Pada kasus implementasi wasiat *ad testamento* Romo HP, ada jarak 3 tahun sejak pembuat wasiat meninggal dunia sampai dengan klaim dari pihak TTH.

Perjanjian yang berlawanan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dinyatakan batal oleh Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Meskipun seolah biasa atau ada ada kepatutan, perjanjian seperti itu tidak dapat dilaksanakan<sup>158</sup> karena warisan tanah atas nama Romo HP ini sejak awal tidak menjadi bagian harta benda Romo HP dan tidak dapat diwariskan kepada Serikat Jesus dan tidak adanya syarat

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Romo Justinus Sigit Prasaja, SJ, Ekonom Provinsi Serikat Jesus, pada hari Senin, 27 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

<sup>158</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 140.

perjanjian yang memadai. Terhadap tanah-tanah tersebut, maka ada kemungkinan akan jatuh kepada Negara.<sup>159</sup>

Selain melanggar ketentuan hukum perdata tentang kausa yang halal, *nominee* atas tanah juga melanggar peraturan agraria dan perpajakan Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terkait dengan Wajib Pajak atas nama orang lain (*nominee*) harus dialihkan menjadi nama Wajib Pajak. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 15 undang-undang ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang belum melakukan balik nama tanah dan saham atas nama Wajib Pajak harus melakukan pengalihan hak atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2017.<sup>160</sup>

Dari sisi legalitas cara mendapatkan kekayaan Serikat Jesus, peneliti merujuk kepada Pasal 8 Anggaran Dasar, yakni bahwa kekayaan Ordo Serikat Jesus diperoleh dari:

- a. modal pertama pada saat pendirian dan pengembangannya;

---

<sup>159</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria.

<sup>160</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak. Bunyi Pasal 1 huruf (a) Permen ATR BPN No. 5 Tahun 2017 adalah:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka: tanah beserta bangunan yang berkaitan dengan tanah milik Wajib Pajak yang masih terdaftar atas nama orang lain, atau yang selanjutnya disebut *Nominee*, harus dialihkan menjadi atas nama Wajib Pajak.”

- b. sumbangan para anggota Ordo;
- c. sumbangan, derma, hibah, legaat dan harta peninggalan;
- d. bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat;
- e. pendapatan dari berbagai kegiatan dan berbagai karya yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Ordo ini.

Objek warisan Romo HP dinilai bertentangan dengan Pasal 8 huruf e Anggaran Dasar, yakni “berbagai kegiatan dan berbagai karya yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Ordo.” Menurut KBBI, arti kata sah adalah dilakukan menurut hukum (undang-undang atau peraturan) yang berlaku. Dengan demikian, kekayaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sah dinyatakan tidak bisa dinyatakan sebagai kekayaan Ordo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pihak Serikat Jesus sebelumnya belum pernah mengalami hambatan pelaksanaan wasiat tanah. Dalam pelaksanaan wasiat yang sudah lampau, pelaksana wasiat cukup membawa persyaratan administratif kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama dengan penerima wasiat untuk membuat akta hibah. Kedudukan pelaksana wasiat bertindak sebagai pemberi hibah dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat.<sup>161</sup>

Asas-asas hukum perdata yang diterapkan secara baik dan benar akan menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena itu, susunan akta

---

<sup>161</sup> I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, dkk., 2018, “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat”, *Acta Comitatus*, hlm. 166.

wasiat yang baik dan ketertiban administrasi keperdataan yang baik mencegah terjadinya kasus hambatan implementasi hukum wasiat anggota Serikat Jesus. Sampai dengan saat ini, pihak Serikat Jesus tidak bersedia melakukan pelaksanaan wasiat atas objek wasiat yang terduga tidak halal.

